



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN
No. : 61/TRILOGI/Rektor/KPTS/XI/2017

Tentang
PENGANGKATAN KONSULTAN PENINGKATAN MUTU AKADEMIK
UNIVERSITAS TRILOGI

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu akademik Universitas Trilogi, dipandang perlu mengangkat konsultan yang bertugas melakukan pembimbingan kepada Manajemen Universitas Trilogi;
2. Bahwa sebagai tindak lanjut hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 juncto Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
5. Anggaran Dasar Yayasan Nomor 49 tanggal 29 Maret 1982 dari Nico Rudolf Makahanap, S.H. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 07 tertanggal 19 September 2008 dari Ida Murtamsa Salim, S.H. Notaris di Jakarta tentang Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;
6. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
7. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 017/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2017 tanggal 04 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2013-2017;
8. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 023/Peng-YPPIJ/KPTS/XI/2017 tanggal 01 November tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi;

Hal.2/MEMUTUSKAN




Surat Keputusan Rektor Nomor 61/TRILOGI/Rektor/KPTS/XI/2017
Tanggal, 07 November 2017

2/

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat nama-nama dibawah ini sebagai konsultan Universitas Trilogi :
1. **Prof. Dr. Edi Suandi Hamid**
 2. **Dra. Neni Meidawati, Ak., M.Si**
 3. **Ir. Faisol, AS.MS**
- Kedua** : Konsultan bertugas melakukan pendampingan dan bimbingan terhadap seluruh proses manajemen peningkatan mutu Universitas Trilogi dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab penuh dan melaporkan hasilnya kepada Rektor Universitas Trilogi;
- Ketiga** : Masa tugas konsultan sejak Surat keputusan ini ditandatangani sampai dengan selesainya rangkaian proses kegiatan akreditasi institusi atau selambat-lambatnya setelah kegiatan visitasi oleh BAN PT telah dilaksanakan.
- Keempat** : Kepada konsultan diberikan kompensasi berupa honorarium, uang penginapan, uang makan dan lain-lain yang terkait dengan besaran sesuai kebijakan Rektor dan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 November 2017


Dr. (HC) Drs. Subiakto Tjakrawerdaja
Rektor